

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Wabah *Covid-19* pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Upaya untuk mencegah penyebaran koronavirus masih terus dilakukan termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia. Dampak dari pandemi *Covid-19* ini sangat serius dan tidak dapat dihindari. Semua ketahanan dan kesiapan negara dalam hal ekonomi, sosial, serta kesehatan benar-benar diuji dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.

Selama beberapa dekade ekonomi Indonesia melambat bahkan terhenti sejenak karena adanya pandemi *Covid-19*. Badan Pusat Statistika (BPS) telah mengumumkan bahwa ekonomi dan kegiatan bisnis Indonesia telah mengalami perlambatan pada kuartal 1/2020 sebesar 2,9%, dan dinyatakan menurun bila dilihat dari kuartal IV/2019 yang telah tercatat minus 2,41% hal ini diumumkan oleh Suhariyanto sebagai Kepala BPS. Beberapa saham dan perdagangan di seluruh dunia mengalami penurunan, di Indonesia sendiri banyak usaha-usaha yang mengalami *defisit* karena pemberhentian ekonomi yang disebabkan pemberlakuan

*lockdown* di Indonesia, hal ini yang menyebabkan melemahnya kegiatan bisnis di Indonesia dan keuangan negara terutama dalam penerimaan pajak.

Pada dasarnya pajak adalah kontribusi masyarakat yang disetorkan kepada kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak, pajak ini bersifat memaksa, dan manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung. (Zain, 2003) Upaya untuk menghambat penyebaran virus *Covid-19* telah menghambat kegiatan perekonomian dan kegiatan bisnis serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Hal ini menimbulkan kesulitan terutama bagi para pelaku UMKM, omset yang terus menurun namun harus tetap memenuhi kewajiban pajak. Adanya insentif pajak diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dan kepatuhan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* sehingga Wajib Pajak Aktif diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan insentif pajak ini dapat mendorong UMKM untuk memenuhi kepatuhan pajak.

Insentif pajak UKM adalah kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak dalam hal ini yaitu pelaku UKM. Insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi, perusahaan akan merespons insentif pajak apabila melihat pengaruh positif terhadap *cashflow* karena pengurangan pajak terutang. Insentif pajak akan dilihat sebagai solusi keuangan sehingga dana yang tersedia makin banyak untuk diinvestasikan kembali.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan aspek utama dalam *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM memiliki peranan dalam kegiatan usaha Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM juga merupakan wadah bagi para masyarakat yang memiliki kreatifitas. UMKM Kabupaten Bandung meliputi bidang kuliner, *fashion*, otomotif, agrobisnis, teknologi, pendidikan dan produk kreatif lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung, saat ini jumlah UMKM ada 14.974. (Diskop UKM, 2019)

**Tabel 1 1**  
**Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung**

No.	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1.	2017	9.152	12.307
2.	2018	14.695	21.042
3.	2019	14.974	21.042

Sumber : Diskop UKM Kabupaten Bandung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 1 2**  
**Rekapitulasi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung**  
**Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Usaha														Keterangan	
		Pendidikan		Otomotif		Agrobisnis		Internet		Lainnya		Kuliner		Fashion		Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
		Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Pelaku Uaha	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		
1	ARJASARI	0	0	3	4	4	4	10	12	402	413	33	35	57	124	509	592
2	BALEENDAH	5	5	5	5	16	16	27	27	537	568	161	187	58	211	809	1019
3	BANJARAN	0	0	0	0	4	4	0	0	7	17	47	49	4	16	62	86
4	BOJONG SOANG	0	0	11	11	50	50	2	2	328	384	93	104	35	64	519	615
5	CANGKUANG	0	0	0	0	3	8	4	12	102	135	17	37	4	14	130	206
6	CICALENGA	1	1	2	6	8	8	2	2	144	175	55	82	74	136	286	410
7	CIKANCUNG	0	0	0	0	6	6	0	0	163	182	16	16	45	147	230	351
8	CILENGKRANG	0	0	0	0	2	2	1	1	164	166	21	21	4	10	192	200
9	CILEUNYI	4	4	12	12	19	19	13	13	547	547	147	159	45	84	787	838
10	CIMAUNG	0	0	15	33	15	24	5	7	423	486	70	70	42	98	570	718
11	CIMEUNYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	6	9	0	0	28	45
12	CIPARAY	7	10	7	15	74	104	28	38	1076	1447	649	779	64	111	1905	2504
13	CIWIDEY	3	3	2	2	15	27	4	4	230	273	116	149	43	81	413	539
14	DAYEUKHKOLOT	2	3	2	2	2	2	2	2	24	24	16	16	6	6	54	55
15	IBUN	0	0	1	2	42	126	0	0	93	246	68	167	49	166	253	707
16	KATAPANG	2	2	10	10	26	26	11	11	413	413	180	180	50	50	692	692
17	KERTASARI	0	0	1	2	6	11	2	3	163	268	145	221	6	8	323	513
18	KUTAWARINGIN	0	0	3	6	52	104	0	0	527	1012	140	231	233	769	955	2122
19	MAJALAYA	7	11	6	9	16	25	0	0	110	173	70	109	31	51	240	378
20	MARGAASIH	0	0	2	5	2	3	2	3	32	78	7	17	42	194	87	300
21	MARGAHAYU	3	6	11	12	19	32	7	10	131	201	58	98	144	387	373	746
22	NAGREG	1	1	0	0	1	1	0	0	418	568	30	60	31	167	481	797
23	PACET	1	2	5	9	36	55	4	4	450	675	79	120	49	71	624	936
24	PAMEUNGPEUK	0	0	4	4	3	3	0	0	103	103	16	16	14	14	140	140
25	PANGALENGAN	0	0	0	0	8	8	0	0	4	4	76	76	1	1	89	89
26	PASEH	0	0	6	8	9	14	3	4	271	397	65	99	44	98	398	620
27	PASIRJAMBU	0	0	0	0	36	256	1	2	280	1146	78	135	124	194	519	1733
28	RANCABALI	0	0	0	0	4	11	0	0	2	4	26	59	1	2	33	76
29	RANCAEKEK	14	14	31	31	57	57	9	9	888	888	257	257	57	57	1313	1313
30	SOLOKANJERUK	1	2	5	6	14	22	4	7	402	614	64	97	49	62	539	810
31	SOREANG	2	2	28	31	33	34	17	17	738	890	302	490	301	797	1421	2261
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>172</b>	<b>225</b>	<b>582</b>	<b>1062</b>	<b>158</b>	<b>190</b>	<b>9194</b>	<b>12533</b>	<b>3108</b>	<b>4145</b>	<b>1707</b>	<b>4190</b>	<b>14974</b>	<b>22411</b>

Sumber : Diskop UKM Kabupaten Bandung, 2019

Terguncangnya kegiatan usaha saat ini karena adanya pandemi Covid-19 membuat khawatir karena perannya di nilai penting. Tidak sedikit dari para pelaku UMKM mengalami kemunduran kegiatan bisnis. UMKM merupakan alat penggerak kegiatan bisnis yang sangat cepat, hal ini harus dipertahankan ditengah pandemi saat ini. Demi memotivasi para pelaku UMKM untuk tetap patuh pajak maka pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk para UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Melalui PP 23 semula para pelaku UMKM dibebankan pajak sebesar 1% kemudian berubah menjadi 0,5%.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dikeluarkan dan disahkan sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19*. Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang harus ditanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga diharapkan pelaku UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya. Peraturan atau regulasi baru dianggap bisa atau tidak menjadi sebuah solusi berkaitan erat dengan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut.

Peneliti melakukan penelitian terhadap UKM berdasarkan karakter bidang usaha konveksi (*fashion*), kuliner, jasa dan agribisnis. Adapun UKM tersebut yaitu Hardiana *Snack* yang memproduksi keripik sale pisang dan goreng tempe, Ubi bakar Cilembu Neng Ida yang memproduksi Ubi Bakar Cilembu, Barokah Jaya yang menjual sembako, Nugraha *Broiler* yang menjual ayam potong, Jaya *Farm* yang menjual sapi pedaging, Bale Lobster yang membudidayakan lobster hias, Mustika *Farm* yang memproduksi telur ayam, Dessy *Fotocopy* yang menjual alat tulis kantor dan jasa *Fotocopy*, Vermax rambut yang menawarkan jasa potong rambut, Hoax Cuiiih yang memproduksi pakaian, sandal dan sepatu, Kurnia Asih Butik yang memproduksi pakaian wanita. Berdasarkan riset dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, UMKM di Kabupaten Bandung menghadapi permasalahan yaitu :

1. Mendaftar diri sebagai wajib pajak.

Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak pelaku UKM yang tidak

memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

2. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pelaku UKM merasa tarif pajak walaupun sudah adanya insentif pajak tetap masih dirasa cukup tinggi. Para pelaku UKM bisa dikenakan tarif pajak sekitar Rp. 2.500.000 dengan asumsi peredaran bruto Rp. 500.000.000. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak pelaku UKM yang belum melaporkan SPT Tahunan dikarenakan keterbatasan pemahaman mengenai cara mengisi dan melapor SPT Tahunan.

3. Menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutang.

Para Wajib Pajak belum memahami cara penghitungan yang harus dilakukan sendiri (*Self Assesment System*) karena adanya keterbatasan pengetahuan dari para pelaku UKM mengenai tata cara pelaksanaan perpajakan. Tarif pajak yang tinggi serta adanya penurunan omset menyebabkan pelaku UKM merasa kesulitan untuk membayar pajak terutang.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh :

1. Investor (UKM) lebih menyukai insentif pajak daripada hibah atau subsidi  
Insentif Pajak lebih disukai oleh investor (UKM) karena mengurangi intervensi pemerintah dalam pelaksanaannya. UKM dapat memilih tarif pajak yang sesuai dengan kondisi usahanya di masa Pandemi *Covid-19*. Namun kurangnya pemahaman dari pelaku UKM menyebabkan 30% - 50% UKM belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sehingga tidak dapat memanfaatkan insentif pajak.

2. Adanya kriteria yang ditetapkan bagi UKM

Walaupun sudah ditetapkan kriteria penerima insentif pajak bagi Wajib Pajak pelaku usaha kecil dan menengah yaitu peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar pertahun, artinya pelaku UKM yang memiliki peredaran bruto tersebut dapat memanfaatkan insentif pajak. Namun fakta yang terjadi di lapangan, pelaku UKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan insentif pajak karena harus memiliki NPWP. Sebagian besar UKM belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena masih belum memahami tata cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

3. Adanya pemberian otonomi kepada sektor swasta ( UKM )

Walaupun adanya otonomi yang besar bagi UKM tetapi tetap saja mereka kesulitan dalam menghitung pajak sendiri. Otonomi yang dimaksud adalah UKM dapat memilih sendiri tarif pajak yang diinginkan dan disesuaikan dengan kondisi usahanya yaitu insentif pajak PP No 23 Tahun 2018 atau PPh Pasal 21. Walaupun telah diberikan kewenangan untuk memilih sendiri tarif yang diinginkan, tetap saja pelaku UKM merasa kesulitan dalam menghitung tarif pajak terutang. Tarif pajak terutang yaitu sebesar 50% dari keseluruhan omset. Namun fakta yang terjadi di lapangan, sebagian besar pelaku UKM belum memahami cara menghitung omset dengan benar sehingga merasa kesulitan untuk menghitung tarif pajak terutang secara mandiri.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“PENGARUH INSENTIF**

**PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM KABUPATEN BANDUNG”.**



## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum UKM di Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana penerapan insentif pajak dan kondisi Wajib Pajak pada pelaku UKM di Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan insentif pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UKM di Kabupaten Bandung ?
4. Apa hambatan insentif pajak UMKM pada UKM Kabupaten Bandung dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui gambaran umum UKM di Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui penerapan insentif pajak UMKM dan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan insentif pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di Kabupaten Bandung.
4. Mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penerapan insentif pajak UMKM pada UKM Kabupaten Bandung dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca maupun bagi peneliti mengenai persepsi pelaku bisnis dalam menyikapi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UKM dalam memahami peraturan perpajakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga nantinya dapat membantu kegiatan bisnis agar dapat berjalan lancar dan semakin berkembang tanpa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi.

## 1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 12 UKM di Kabupaten Bandung yaitu :

*Tabel 1-3*  
**Lokasi Penelitian**

No.	Bidang Usaha	Nama UKM dan Hasil Produk	Alamat
1	Kuliner	Hardiana <i>Snack</i> / Sale Pisang dan Goreng Tempe	Kp. Kulalet RT.06 RW.08 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah
2	Kuliner	Ubi Bakar Cilembu Neng Ida	Kp. Paseh Desa Ibum Kecamatan Ibum
3	Kuliner	Barokah Jaya/ Grosir Sembako	Kp. Ciganitri Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang
4	Agribisnis	Nugraha Broiler / Ayam Potong	Kp. Wadat Desa Cikawao Kecamatan Pacet
5	Agribisnis	Jaya Farm/ Sapi Pedaging	Kp. Cijambe Desa Pangguh Kecamatan Ibum
6	Agribisnis	Bale Lobster	Kp. Sukaeurih Desa Ibum Kecamatan Ibum
7	Agribisnis	Mustika Farm/ Ayam Petelur	Kp. Salawi Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet
8	Jasa	Firman Motor/ Bengkel dan Asesoris Motor	Kp. Bojong Muncang Desa Pangguh Kecamatan Ibum
9	Jasa	Dessy <i>Fotocopy</i>	Kp. Cibeet Desa Cibeet Kecamatan Ibum
10	Jasa	Vermax rambut	Jalan Terusan Bojongsoang Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang
11	<i>Fashion</i>	Hoax Cuiiiih	Jalan Raya Dayeuhkolot No. 261 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot
12	<i>Fashion</i>	Kurnia Asih Butik	Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan

Sumber : Hasil penelitian, diolah peneliti, 2022

### 1.5.2 Lamanya Penelitian

Penelitian dilakukan selama 8 bulan. Waktu tersebut adalah waktu yang dibutuhkan dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan.

**Tabel 1-4**

**Jadwal Kegiatan dan Tahap Penelitian**

No.	Kegiatan	Tahun 2021- 2022																															
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Pustaka																																
2	Survey Pendahuluan																																
3	Pengajuan Judul																																
4	Bimbingan																																
5	Penyusunan UP																																
6	Seminar UP																																
7	Pelaksanaan Penelitian																																
	a. Pengumpulan Data																																
	b. Pengolahan data																																
	c. Penyusunan Data																																
8	Pembuatan Laporan																																
9	Sidang Skripsi																																

Sumber : Data diolah peneliti, 2022